

LAMPIRAN

Lampiran: Pedoman Wawancara

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
(Studi : Potensi Penerimaan Pajak Reklame
di Kecamatan Padalarang)**

A. Petunjuk Pelaksanaan

1. Penulis merupakan pewawancara sekaligus sebagai instrument utama.
2. Wawancara dilakukan dengan menggunakan jenis wawancara terbuka yakni wawancara yang dilakukan tidak merahasiakan sebuah informasi mengenai narasumbernya dan memiliki pertanyaan yang tidak terbatas dan jawaban yang fleksibel.
3. Wawancara yang dilakukan tidak memiliki unsur rekayasa yang dapat mengurangi makna dari penelitian.
4. Penulis sebagai pewawancara berusaha menggunakan waktu dengan efektif untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan lengkap.
5. Pedoman wawancara ini masih bersifat tentatif sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

B. Narasumber Wawancara

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat,
2. Kepala Bidang Pajak Daerah I,
3. Pegawai Bidang Pajak Daerah I.
4. Instansi Terkait.

C. Daftar Pertanyaan :

1. Apakah strategi pendekatan telah diidentifikasi, dipilih dan dirumuskan dengan jelas?
2. Apakah telah dilakukan penyuluhan mengenai tata cara pemungutan Pajak Reklame kepada para vendor?
3. Apakah sarana dan prasana sudah menunjang?
4. Apakah unit pelaksana teknis telah disiapkan?
5. Apakah aktor-aktor utama (*policy subsystem*) telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut?
6. Apakah prosedur operasi baku telah ada, jelas, dan dipahami oleh pelaksana kebijakan?
7. Apakah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik?
8. Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab telah diberikan dan dipahami serta dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan?
9. Apakah pelaksanaan kebijakan telah dikaitkan dengan rencana tujuan dan sasaran kebijakan?
10. Apakah teknik pengukuran dan kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan telah ada, jelas dan ditetapkan dengan baik?
11. Bagaimana komitmen pelaksana kebijakan dalam menjalankan implementasi kebijakan?
12. Adakah kejelasan tugas dan bagian yang harus dikerjakan oleh para pegawai?
13. Sudah adakah S.O.P dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut?

Lampiran: Pedoman Observasi

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
(Studi : Potensi Penerimaan Pajak Reklame
di Kecamatan Padalarang)**

A. Petunjuk Pelaksanaan

1. Peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan dan aktivitas pegawai serta kondisi lingkungan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat.
2. Ketika melakukan observasi, peneliti mencatat data, merekam data, mendeskripsikan, dan mengelola data hasil observasi.
3. Peneliti membuat kesimpulan sementara atas observasi yang telah dilaksanakan.
4. Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap pelbagai catatan lapangan untuk diuji kebenaran data tersebut.
5. Peneliti membuat kesimpulan sebagai laporan akhir.

B. Aspek Yang Diamati

1. Lingkungan kerja pada umumnya.
2. Program Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat.

Lampiran Dokumentasi



Dokumentasi wawancara dengan *key informant*



Dokumentasi dengan *secondary informant* dan instansi terkait



Dokumentasi Peneliti di Depan Kantor BPKD Kabupaten Bandung Barat

Lampiran Surat Edaran Untuk Calon Wajib Pajak Reklame



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Raya Padalarang - Cisarua KM.2 No. 46, Telp. (022) 82783490, Kabupaten Bandung Barat

Email : dppkad@bandungbaratkab.go.id,

Website : www.bandungbaratkab.go.id, Kode Pos : 40552

Bandung Barat, 9 Mei 2019

Kepada

Yth. Para Pengusaha

se - Wilayah Kab. Bandung Barat

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 973 / 909 / BPKD

TENTANG

KEWAJIBAN BAGI PARA PENGUSAHA ATAS PEMASANGAN REKLAME

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Tingkat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 dengan Tim Korsupgah KPK RI pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2019, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah ditunjuk oleh Tim Korsupgah KPK RI Wilayah IV Jabar sebagai salah satu Pilotting, dari 3 (tiga) kabupaten/kota di Tingkat Provinsi Jawa Barat. Sehubungan hal tersebut dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka kegiatan Optimalisasi Pendapatan Daerah yang diprogramkan oleh Tim Korsupgah KPK RI khususnya dalam pemasangan reklame untuk kepentingan usaha - baik yang berizin maupun tidak berizin, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame .
2. Oleh karena itu kami menghimbau kepada para pengusaha kiranya dapat segera mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Reklame dan mengurus pendaftaran ijin reklame-nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut :

KEYENTUAN UMUM

Pajak Daerah	adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Wajib Pajak Reklame	orang pribadi atau Badan meliputi : pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pajak Reklame	adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
Relame	adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

TATA CARA PENDATAAN

- a. Dalam rangka perhitungan Pajak Reklame, **Petugas Badan** melakukan pendataan dan pengambilan gambar reklame yang dipasang oleh wajib pajak.
 - b. Pendataan objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud selanjutnya akan di data oleh Petugas Badan **secara periodik**, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah masa Pajak Reklame berakhir.
 - c. Dalam hal Wajib Pajak Reklame mengubah atau menambah naskah dan ukuran data Reklame dalam Masa Pajak berjalan, Wajib Pajak **wajib** memberikan pemberitahuan kepada Badan.
 - d. Apabila pemasangan reklame **dihentikan sementara** atau **selamanya** maka wajib pajak **diharuskan** melaporkan kepada Badan.
 - e. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud point (a), selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pendataan sebagai bahan Nota Pengantar Perhitungan Pajak dasar penetapan Pajak Reklame yang ditetapkan dengan SKPD.
 - f. Badan **wajib** menerbitkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak dalam waktu **2 (dua) bulan** sebelum masa Pajak Reklame berakhir.
3. Kami mengajak kepada para pengusaha untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Bandung Barat, melalui penyetoran pajak daerah atas pemasangan reklame dengan mengisi Formulir Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang disediakan oleh petugas kami. Selanjutnya pembayaran pajak dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali, dengan datang langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lantai dasar – Gedung C .
4. Bagi mereka yang belum mendaftar menjadi Wajib Pajak dan melaporkan pajak sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut diatas, maka Kepala Badan akan menerbitkan Surat Pengukuhan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan.
5. Untuk lebih jelasnya tentang Pajak Reklame , Saudara bisa datang langsung ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat Gedung C Lantai Dasar – Bagian Layanan Pajak Daerah, di Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Barat Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah, atau menghubungi Sub Bidang Data dan Analisis Pajak – Sdr. Vicky Ardiansyah - HP. 082262447992 . Dan untuk penjelasan lebih lanjut tentang Ijin Reklame , Saudara bisa datang langsung ke Kantor DPMPPTSP Gedung C- lantai 2 kontak person : Ibu Sri - HP. 08179211912.

Batas waktu pengurusan sampai dengan akhir 08-2019. Selanjutnya bagi Perusahaan yang tidak mengurus Pajak dan Ijin Reklame, maka datanya akan kami serahkan ke Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk ditindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian untuk menjadi perhatian, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. AGUSTINA PIRYANTI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung Barat (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat;
3. Yth. Kepala DPMPPTSP Kabupaten Bandung Barat;
4. Yth. Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat.

BAB II
URAIAN HASIL PENDATAAN

D. Pendataan Fisik

1. Jenis Reklame :
2. Naskah :
3. Lokasi Pemasangan
 Jalan :
 RT/RW :/.....
 Desa :
 Kecamatan :
4. Ukuran Reklame
 Panjang : (Meter)
 Lebar : (Meter)
 Tinggi : (Meter)
5. Sudut Pandang Reklame : 1 / 2 / 3 / 4 Sisi dan 1 / 2 / 3 / 4 sudut pandang*
 Jumlah Reklame : buah
 Reklame : Rokok () Non Rokok ()

E. Lampiran-Lampiran Pendukung Pendataan

1. Foto Reklame (Ada/Tidak Ada)
2. Surat Pernyataan/Kuasa dari WP (Ada/Tidak Ada)
3.

D. Dokumen-dokumen Pendukung Pendataan (sesuai SOP Pendataan)

1. Surat Izin Usaha.(Ada/ tidak ada)
2. Surat Izin Penggunaan Air Tanah .(Ada/ tidak ada)
3. Surat Izin Reklame .(Ada/ tidak ada)
4. Bangunan Usaha (Sewa/milik sendiri)

E. Catatan Pendataan * :

.....
.....
.....
.....

*) Diisi sesuai dengan kebutuhan pendataan kepada wajib pajak

**BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT**

(Sesuai Hasil Pendataan)

1. Penyerahan SPOP (layak/tidak layak)
2. Penerbitan NPWPD secara Jabatan (diterbitkan/tidak diterbitkan)


Demikian Laporan Hasil Pendataan (LHP) ini ditetapkan sebagai dokumen administrasi pendataan terhadap Wajib Pajak

PETUGAS PENDATA,

.....
NIP.



Foto Reklame



Lampiran Pembagian Tanggung Jawab dari BPKD Kabupaten Bandung Barat kepada DPMPTSP dan Satpol PP.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Raya Padalarang – Cisarua KM 2 Ngamprah Telp./Fax (022) 82783490 Kabupaten Bandung Barat
Email :dppkad@bandungbaratkab.go.id Website : www.bandungbaratkab.go.id. Kode Pos : 40552

Bandung Barat, 27 Desember 2019

Kepada
Yth. Kepala DPMPTSP
Kab. Bandung Barat


di
TEMPAT

SURAT PENGANTAR

Nomor : 973/591/BPKD/2019

No	Perihal	Banyaknya	Keterangan
1	Penyerahan Data Pajak Reklame yang belum melampirkan surat ijin	1 (Satu) berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan laporan.

An. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat
Ub. Kepala Bidang Pajak Daerah I


Drs. HASAN UDIN, M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19730404 199203 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat ;
2. Yth. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat ;
3. Yth. Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Raya Padalarang – Cisarua KM 2 Ngamprah Telp./Fax (022) 82783490 Kabupaten Bandung Barat
Email : dppkad@bandungbaratkab.go.id Website : www.bandungbaratkab.go.id. Kode Pos : 40552

Bandung Barat, 27 Desember 2019

Kepada
Yth. **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**
(Satpol PP) Kab. Bandung Barat

di

TEMPAT

SURAT PENGANTAR

Nomor : 973/S~~27~~1/Bid.PD1/BPKD

No	Perihal	Banyaknya	Keterangan
1	Penyerahan Data Pajak Reklame yang belum melampirkan surat ijin	2 (Dua) berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan laporan.

An. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat
Ub. Kepala Bidang Pajak Daerah I


Drs. HASAN UJUDIN, M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 19730404 199203 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung Barat (sebagai laporan),
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat (sebagai laporan),
3. Yth. Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat,
4. Yth. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Bandung Barat.

Lampiran capaian kinerja BPKD Kabupaten Bandung Barat sasaran pertama

Rekapitulasi Realisasi Sasaran, Indikator Kinerja dan Realisasi Anggaran BPKD

TA 2018

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	capaian
Sasaran Ke-1: Meningkatnya penerimaan sektor pajak	Porsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	19,23	22,38	116,38%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	36.888.800,00	36.888.800,00	100
					Penyusunan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	36.888.800,00	36.888.800,00	100
	Kemaiakan jumlah pajak	27,02	-9%	-33,31	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.608.180.980,00	4.412.863.152,00	95,76
					Pengendalian Sumber-sumber Pendapatan Daerah	1.465.017.900,00	1.388.170.100,00	
					Pengelolaan Administrasi Surat Ketetapan Pajak Daerah	568.454.350,00	564.883.700,00	
					Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Data dan Informasi PBB dan BPHTB	666.625.300,00	607.803.952,00	95,76
					Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan PBB dan BPHTB	1.908.083.430,00	1.852.005.400,00	
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.308.763.865,00	2.206.851.525,00	95,59
					Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	1.220.370.845,00	1.193.840.275,00	
					Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendataan PBB dan BPHTB	1.088.393.020,00	1.013.011.250,00	95,59
Pertumbuhan wajib pajak	2	-5,42	-271					

Lampiran surat keterangan penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Komp. Pemkab Jl. Raya Padalarang - Cisarua KM. 2 Mekarsari Ngamprah Kabupaten Bandung Barat 40552
E-mail: kbbkesbangpol@gmail.co.id - website: www.bandungbaratkab.go.id

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/1206 /Wasbang /2019

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian/Kegiatan
Membaca : Surat dari : Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAS
No. Surat : 2008/UNPAS-FISIP/D1/Q/XII/2019
Tanggal : 5 Desember 2019
Perihal : Permohonan Penelitian
Memperhatikan : -

MENERANGKAN dan TIDAK KEBERATAN untuk Mengadakan Kegiatan Oleh :

Nama : RIVVY MIFTAHUL FACHRUROZY
Alamat : Jl. Sambisari I No. 78
No. Telepon /E-mail : 089673693977/ rurozy98@gmail.com
Pekerjaan : Mahasiswa
Tujuan : Penelitian
Topik Penelitian : "Impelentasi Kebijakan Pajak Reklame Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat"
Lokasi : BPKD Kabupaten Bandung Barat
Lamanya : 18 Desember 2019 s/d 18 Maret 2020
Jumlah Peneliti : 1 (Satu) Orang
Dosen Pembimbing : Dr. THOMAS BUSTOMI, M.Si.
Penanggungjawab Umum : Drs. KUNKURAT, M.Si.
Penanggungjawab Lapangan : -

Ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan kedatangannya serta maksud Kuliah Praktek Lapangan/Penelitian/Riset/Wawancara dengan menunjukan surat keterangannya kepada Perangkat Daerah setempat yang diperlukan segera setelah ditempat tujuan.
2. Mentaati ketentuan yang berlaku dalam hukum pemerintahan setempat.
3. Memberikan salinan laporan dari Kuliah Praktek Lapangan/Penelitian/Riset/Wawancara kepada Pemda Kabupaten Bandung Barat Melalui **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** dalam rangkap 2 (dua).
4. Surat izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

BANDUNG BARAT, 18 Desember 2019
An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANDUNG BARAT
KEPALA SEKSI PEMBINAAN IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN



DIDIN SUKENDAR, S.Pd
NIP. 1966031211988091001

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Kabupaten Bandung Barat (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala BPKD Kabupaten Bandung Barat;
3. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAS;
4. Arsip;
5. Ybs.

Lampiran Surat Keterangan Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Raya Padalarang - Cisarua KM. 2 No. 46, Telp/Fax: (022)87883944/(022)87883938
Kabupaten Bandung Barat Kode Pos 40552

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 800 / 210 B / 2020

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Hj. AGUSTINA PIRYANTI, MM**
NIP : 196408301985032003
Jabatan : Kepala Badan
Unit Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : **RIVVY MIFTAHUL FACHRUROZY**
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Pasundan

Telah selesai melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan 18 Maret 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi berjudul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan semestinya.

Bandung Barat, 27 Mei 2020

An. KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Ub.

Kasubbag Kepegawaian & Umum



ELA RAHMALIA RAHAYU, SE., M.Si.
NIP. 197601112009012003